

# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS BULANG

Jln. Zakaria Ahmad, Kelurahan Pulau Buluh, Kecamatan Bulang HP. 08117756988\_Email. <a href="mailto:pkmbulang2020@gmail.com">pkmbulang2020@gmail.com</a> B A T A M

Kode Pos: 29472

#### KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BULANG NOMOR 9 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS BULANG

#### KEPALA UPT PUSKESMAS BULANG

- Menimbang: a. Bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah
  Nomor: 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
  Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang
  Pelayanan Publik sesuai azas penyelenggaraan
  pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan
  kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak
  yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
  setiap penyelengaraan pelayanan publik wajib
  menetapkan standar pelayanan;
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada diatas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Bulang Kesehatan Kota Batam Pemerintah Kota Batam.

#### Mengingat

- : 1. Perwako Batam Nomor 35 tahun 2021 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
  - 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014tentang Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
   Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 8. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada layanan UPT

Puskesmas Bulang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA: Standar Pelayanan pada layanan UPT Puskesmas

Bulang, sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi

ruang lingkup pelayanan administrasi, yaitu:

1. Ruang Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

2. Ruang Pelayanan Umum

3. Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut

4. Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu

5. Ruang Pelayanan KB/IVA

6. Ruang Pelayanan Pelayanan TB (DOTS)

7. Ruang Pelayanan MTBS

8. Ruang Pelayanan PKPR

9. Ruang Pelayanan Gizi

10. Ruang Pelayanan Kefarmasian

11. Ruang Pelayanan Laboratorium

12. Ruang Pelayanan Konseling

13. Ruang Pelayanan UGD

14. Ruang Pelayanan Persalinan (VK)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KESATU, wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan dan

masyarakat dalam penyelenggara pelayanan

publik.

KEEMPAT: keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS BULANG

1

ï

NICKO KRISHNA PRAMUDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT

PUSKESMAS BULANG

NOMOR : 9 TAHUN 2023 TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KESEHATAN UPT PUSKESMAS

**BULANG** 

## STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PADA BAGIAN LAYANAN UPT PUSKESMAS BULANG DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

#### A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penialaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelyanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di Bagian UPT Puskesmas Bulang Dinas Kesehatan Kota Batam yang pada akhirnya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan.


#### **B. STANDAR PELAYANAN**

#### 1. Ruang Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

	Ruang Felayanan Fenualtalan dan Rekam Medis			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.		
		2. Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.		
		3. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 25		
		tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun  2013 tantang Sistem Buinban Belayanan		
		2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara		
		Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 5. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun		
		2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana		
		Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam		
2.	Persyaratan	1. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu JKN		
3.	Prosedur	1. Petugas skrinning/petugas pendaftaran melakukan skrinning visual terdadap apsien yang datang		

		_	
		2.	Petugas menerima pasien yang datang di meja pendaftaran
		3.	Petugas meminta kartu identitas pasien (KTP/KK), Kartu JKN (bila pasien JKN)
		4.	Petugas pendaftaran menanyakan apakan
			pasien batuk, jika iya petugas pendaftaran
			meminta pasien untuk menggunakan masker terlebih dahulu
		5.	Petugas pendaftaran menanyakan apakah
			pasien pernah berobat sbeelumnya ke puskesmas bulang
			Petugas menanyakan ruangan tujuan pasien
		7.	
			aplikasi rekam medis elektornik (Epus) a. Pasien baru
			- Petugas membuat data rekam medis pasien baru
			<ul> <li>Petugas meminta general consent pasien baru</li> </ul>
			- Petugas mendaftarkan pasien pada
			ruangan yang dituju
			<ul><li>b. Pasien lama</li><li>Petugas mencari data rekam medis</li></ul>
			pasien
			- Petugas mendaftarkan pasien paad ruang
			yang dituju
		8.	Petugas pendaftaran meminta biaya retribusi (pasien tanpa jaminan)
		9.	Petugas pendaftaran mengembalikan kartu
			identitas pasien, kartu JKN dan karcis retribusi
		4.0	(bagi pasien umum)
		10.	. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ruang tunggu
		11.	Petugas pendaftaran mengarahkan pasien yang
			batuk menunggu di ruang tunggi di teras
			puskesmas bulang.
4.	Jangka	1.	Pasien lama : 5 menit
	Waktu	2.	Pasien baru : 15 menit
5.	Penyelesaian Biaya/Tarif	1.	Pasien BPJS : tidak dipungut biaya/gratis
٥.	Diaya/Talli	2.	Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021
6.	Produk	Re	kam medis pasien dalam Aplikasi Epus
	Layanan		-
7.	Sarana	1.	Ruang Tunggu Pasien
	Prasarana / Fasilitas		
8.	Kompetensi	Ва	gian pendaftaran yang sudah terlatih
	Pelaksana	<u> </u>	
9.	Pengawasan	1.	Supervisi Atasan Langsung
	Internal	2.	Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal
L	l .	1	

10.	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp : 08117756988
		<ul> <li>c. Email : pkmbulang2020@gmail.com</li> <li>d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/</li> <li>2. Petugas mencatata semua pengaduan. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</li> </ul>




11.	Jumlah	1. Pendaftaran pasien : 1 orang
	Pelaksana	
12.	Jaminan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman
	Pelayanan	dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan)
		2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin
		kerahasiaannya
13.	Jaminan	Di wujudkan dalam bentuk layanan yang bebas
	Keamanan	dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan
	dan	perundang undangan yang berlaku dilingkup
	Keselamatan	tenaga dokter sesuai dengan undang undang no29
	Pelayanan	tahun 2004 tentang praktik dokter dan undang
		undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
14.	Evaluasi	1. Lokarya mini bulanan Puskesmas
	Kinerja	2. Survei kepuasan masyarakat dua kali dalam
	Pelaksana	setahun
		3. Rapat tinjauan manajemen 6 bulan sekali
		4. Pelaporan indikator mutu

## 2. Ruang Pelayanan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
		<ul> <li>Puskesmas</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana</li> </ul>
		Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam
2.	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran dan memenuhi standar administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di meja skrinning dan berumur diatas 51 tahun keatas
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu diruang tunggu</li> <li>Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi</li> <li>Petugas menanyakan keluhan pasien</li> </ol>

5. Petugas melakukan pemeriksaan standar klinik mengenai keluhan pasien dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan dan diarahkan ke ugd bila diperlukan tindakan medis 6. Petugas menyampaikan diagnosa penyakit pasien 7. Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum 8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan 9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 1. Anamnesa: 1 menit 2. Pemeriksaan fisik: 2 menit 3. Terapi: 2 menit 4. KIE: 2 menit 5. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 1. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 2. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 6. Produk Layanan 3. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 6. Produk Layanan 7. Sarana 7. Sarana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan 1. Ruang tunggu pasien 9. Pengawasan 1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. Dill/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya 9. Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung 2. Siltem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 11. Penguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: 12. Kotak saran 13. No SMS/Whatsapp: 08117756988 14. Cemail: pkmbulang.2020@gmail.com 15. No SMS/Whatsapp: 08117756988 16. Petugas mencatata semua penganduan. Semua pemgaduan akan dibahas oleh tim pengaduan			F Detuces malely 1
penunjang bila diperlukan dan diarahkan ke ugd bila diperlukan tindakan medis pasien 7. Petugas menyampaikan diagnosa penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum 8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 4. Jangka 1. Anamnesa: 1 menit 2. Pemeriksaan fisik: 2 menit 3. Terapi: 2 menit 4. KIE: 2 menit 5. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 7. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 7. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 7. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 7. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 7. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 7. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 7. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 7. Ruang tunggu pasien 7. Peralatan medis pendukung 7. Ruang pemeriksaan lansia 7. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 7. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 7. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 7. Pengguna/pasien 7. Penganann 7. Penganann 7. Penganann 7. Penganann 7. Penganannya 8. Supervisi atasan langsung 7. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 7. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan 7. Pengananan 7. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan 7. Pengguna/pasien menyampaikan 7. Pengguna/pasien 7. Pengguna/pa			
bila diperlukan tindakan medis 6. Petugas menyampaikan diagnosa penyakit pasien 7. Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum 8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan 9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 4. Jangka 5. Retugas memberikan edukasi mengenai diagnosa atau dirujuk 7. Rujukan internal : 1 menit 8. Rujukan eksternal/RS : 10 menit 8. Jangka peneriksaan dan penjelasan tentang penyakit 9. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 9. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 9. Perasarana / Fasilitas 9. Ruang tunggu pasien 9. Pelaksana 9. Pengawasan Internal 9. Pengamaan Pengaduan, sarana dan Masukan 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 11. Supervisi atasan langsung 12. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 10. No SMS/Whatsapp : 08117756988 10. No SMS/Whatsapp : 08117756988 11. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			1
6. Petugas menyampaikan diagnosa penyakit pasien 7. Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum 8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan 9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 4. Jangka 4. Jangka 4. Jangka 4. Jangka 5. Penyelesaian 6. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 7. Rujukan internal: 1 menit 8. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 9. Produk 1. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 2. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 8. Produk 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 9. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 9. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 9. Ruang tunggu pasien 9. Pengarana / Fasilitas 9. Pengawasan Internal 9. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 10. Penanganan Masukan 11. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: 12. Ruang tunggu pasien 13. Supervisi atasan langsung 14. Supervisi atasan langsung 15. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 16. No SMS/Whatsapp: 08117756988 17. Cemail: pkmbulang2020@gmail.com 18. Kotak saran 18. No SMS/Whatsapp: 08117756988 18. Cemail: pkmbulang2020@gmail.com 19. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
7. Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum 8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan 9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 4. Jangka Waktu Penyelesaian 1. Anamnesa : 1 menit 2. Pemeriksaan fisik : 2 menit 4. KIE : 2 menit 5. Rujukan internal : 1 menit 6. Rujukan internal : 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS : 10 menit 7. Produk Layanan 2021 8. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 9. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 1. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 1. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 1. Ruang tunggu pasien 9. Pelaksana 2. Peralatan medis pendukung 1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal 2. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/			-
8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan 9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 1. Anamnesa: 1 menit 2. Pemeriksaan fisik: 2 menit 3. Terapi: 2 menit 4. KIE: 2 menit 5. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 7. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 7. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 7. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 7. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 7. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 7. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana 7. Ruang tunggu pasien 7. Peralatan medis pendukung 7. Peralatan medis pendukung 7. Peralatan medis pendukung 7. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 1. Supervisi atasan langsung 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/			pasien
8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan 9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk 4. Jangka 1. Anamnesa: 1 menit 2. Pemeriksaan fisik: 2 menit 3. Terapi: 2 menit 4. KIE: 2 menit 5. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 7. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 7. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 7. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 7. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 7. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 7. Sarana 7. Sarana 7. Peralatan medis pendukung 7. Ruang tunggu pasien 7. Sarana 8. Kompetensi 9. Pelaksana 9. Perlatan medis pendukung 7. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 7. Dill/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 8. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 10. Penanganan 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a Kotak saran b No SMS/Whatsapp: 08117756988 c Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/			
diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk  4. Jangka Waktu Penyelesaian Terapi: 2 menit LE: 2 menit Rujukan internal: 1 menit Rujukan eksternal/RS: 10 menit  5. Biaya/Tarif Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021  6. Produk Layanan Layanan Tengi: 2 menit Rujukan eksternal/RS: 10 menit  7. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit Rudapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis Amendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan Mendapatkan rujukan apabila diperlukan Ruang tunggu pasien Peralatan medis pendukung Rayanan Ruang pemeriksaan lansia  8. Kompetensi Pelaksana Ruang pemeriksaan lansia  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya DIII/S1 keperawatan yang memiliki urat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal Internal Lenguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@mail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
4. Jangka 4. Jangka 4. Jangka 4. Jangka 4. Jangka 4. Jangka 4. Waktu Penyelesaian Penyelesaian 8. Fasarana / Fasailtas  8. Kompetensi Pelaksana  7. Pengawasan Internal Pengaduan, sarana dan Masukan  Pengaduan Masukan  9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk  1. Anamnesa: 1 menit 2. Pemeriksaan fisik: 2 menit 2. Pemeriksaan fisik: 2 menit 3. Terapi: 2 menit 4. KIE: 2 menit 5. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 5. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 6. Produk Layanan 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 6. Peralatan medis pendukung 7. Peralatan medis pendukung 7. Pasilitas 7. Sarana Pergaduana Pengaduana Internal 9. Pengawasan Internal 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
4. Jangka Waktu Penyelesaian 1. Anamnesa : 1 menit Waktu Penyelesaian 3. Terapi : 2 menit 4. KIE : 2 menit 5. Rujukan internal : 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS : 10 menit 7. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya/gratis 7. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 7. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 7. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 7. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 7. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 7. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 8. Penanganan 1. Supervisi atasan langsung 1. Supervisi atasan langsung 1. Supervisi atasan langsung 1. Pengaman Pengaduan, sarana dan Masukan 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: pkmbulang.2020@gmail.com d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
Waktu			
Penyelesaian Penyelesaian RIE: 2 menit RiJukan internal: 1 menit Rujukan eksternal/RS: 10 menit  I. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis Lumum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021  I. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan Mendapatkan rujukan apabila diperlukan Mendapatkan rujukan apabila diperlukan Rasarana / Fasilitas  Rompetensi Pelaksana  Rompetensi Pelaksana  I. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  Pengaduan, sarana dan Pengaduan, sarana dan Masukan  Masukan  No SMS/Whatsapp: 08117756988 C. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	4.	Jangka	1. Anamnesa : 1 menit
4. KIE: 2 menit 5. Rujukan internal: 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit 5. Biaya/Tarif 1. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 2. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 6. Produk Layanan 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 7. Sarana Prasarana / Peralatan medis pendukung 7. Suana Prasarana / Peralatan medis pendukung 8. Kompetensi Pelaksana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		Waktu	2. Pemeriksaan fisik : 2 menit
5. Rujukan internal : 1 menit 6. Rujukan eksternal/RS : 10 menit 5. Biaya/Tarif 1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya/gratis 2. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021 6. Produk Layanan 3. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien Pelaksana 7. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 11. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		Penyelesaian	3. Terapi : 2 menit
6. Rujukan eksternal/RS: 10 menit  1. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis 2. Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021  6. Produk Layanan  1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien Pelaksana  8. Kompetensi Pelaksana  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			4. KIE: 2 menit
<ul> <li>Biaya/Tarif         <ol> <li>Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li> </ol> </li> <li>Produk             Layanan                 <ol> <li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan</li> <li>Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis</li> <li>Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan</li> <li>Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> <li>Ruang tunggu pasien</li> <li>Peralatan medis pendukung</li> <li>Ruang pemeriksaan lansia</li> </ol> </li> <li>Kompetensi Pelaksana                       <ol></ol></li></ul>			
2. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021  6. Produk Layanan  1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit  2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan  3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  7. Sarana Prasarana / Fasilitas  8. Kompetensi Pelaksana  8. Kompetensi Pelaksana  9. Pengawasan Internal  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya  2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal  1. Supervisi atasan langsung  2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :  a. Kotak saran  b. No SMS/Whatsapp : 08117756988  c. Email: pkmbulang2020@gmail.com  d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
6. Produk Layanan  1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit  2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan  3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  7. Sarana Prasarana / Fasilitas  8. Kompetensi Pelaksana  8. Kompetensi Pelaksana  9. Pengawasan Internal Int	5.	Biaya/Tarif	, , , , , ,
6. Produk Layanan  1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit  2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan  3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  7. Sarana Prasarana / Fasilitas  8. Kompetensi Pelaksana  8. Kompetensi Pelaksana  9. Pengawasan Internal Int			
Layanan  Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan  Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  Layanan  Layanan  Layanan  Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  Layanan  Layanan  Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis  Derobat/istirahat apabila diperlukan  Layanan  Peralatan medis pendukung  Layanan  Peralatan medis pendukung  Layanan SIP sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya  Layanan  Layanan  Peralatan medis pendukung  Layanan SIP sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  Layanan  Layanan  Layanan  Peralatan medis pendukung  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangnya  Layang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan		_ , ,	
2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	6.		
diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 10. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		Layanan	
3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana Pelaksana 9. Pengawasan Internal Supervisi atasan langsung Internal Supervisi atasan langsung 9. Pengawasan Internal Supervisi atasan langsung Internal Supervisi atasan langsung 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 10. C. Email: pkmbulang2020@gmail.com 10. Mebsite : https://pkmbulang.batam.go.id/ 20. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
diagnosis  4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  7. Sarana Prasarana / Fasilitas  8. Kompetensi Pelaksana  9. Pengawasan Internal  1. Supervisi atasan langsung  1. Supervisi atasan langsung  2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengaguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:  a. Kotak saran  Masukan  diagnosis  4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan lansia  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenanganya  2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal  2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:  a. Kotak saran  b. No SMS/Whatsapp: 08117756988  c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			•
4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 7. Sarana Prasarana / Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 1. Supervisi atasan langsung 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan 11. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: 12. a. Kotak saran 13. b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 13. c. Email: pkmbulang2020@gmail.com 14. d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 15. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 15. Supervisi atasan langsung 16. Supervisi atasan langsung 17. Supervisi atasan langsung 18. Supervisi atasan langsung 29. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 19. Penanganan Pengaduan, sarana dan hasukan 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan hasukan 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan hasukan 11. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan hasukan 12. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan hasukan 13. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan hasukan bi No SMS/Whatsapp: 08117756988 13. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
berobat/istirahat apabila diperlukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  7. Sarana   1. Ruang tunggu pasien			8
5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  7. Sarana Prasarana / Fasilitas  8. Kompetensi Pelaksana  9. Pengawasan Internal  1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:  a. Kotak saran Masukan  5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan  1. Ruang tunggu pasien  2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan lansia  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan  6. No SMS/Whatsapp: 08117756988  7. Email: pkmbulang2020@gmail.com 9. d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
<ol> <li>Sarana Prasarana / Fasilitas</li> <li>Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan lansia</li> <li>Kompetensi Pelaksana</li> <li>Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>Pengawasan Internal</li> <li>Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas</li> <li>Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan</li> <li>Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/</li> <li>Petugas mencatata semua penganduan. Semua</li> </ol>			,
Prasarana / Fasilitas  2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan lansia  8. Kompetensi Pelaksana Pelaksana Pelaksana  9. Pengawasan Internal Internal Pengaduan, sarana dan Masukan  Prasarana / Fasilitas  2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan lansia  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya  2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  3. Pengawasan Julian Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	7	Sarana	
8. Kompetensi Pelaksana Pelaksana 9. Pengawasan Internal Pengaduan, sarana dan Masukan Pasilitas  1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	, ·		0 00 1
8. Kompetensi Pelaksana Pelaksana 1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya 9. Pengawasan Internal Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas 10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Masukan  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/ 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		•	
Pelaksana registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya  2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal Supervisi atasan langsung  2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Masukan b. No SMS/Whatsapp : 08117756988  c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		1 domedo	and the same and t
Pelaksana registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangnya 2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan b. No SMS/Whatsapp : 08117756988  c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	8.	Kompetensi	1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda
registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  9. Pengawasan Internal Internal Internal Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan  Masukan  registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya  1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		_	
9. Pengawasan Internal 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan			2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda
9. Pengawasan Internal 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan			
Internal  2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan  Masukan  D. No SMS/Whatsapp: 08117756988  C. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
audit internal puskesmas  10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan  Mas	9.	_	
10. Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan  Masukan  Dengaduan, sarana dan Masukan  Masukan  Dengaduan, sarana dan b. No SMS/Whatsapp : 08117756988  C. Email: pkmbulang2020@gmail.com  d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		Internal	
Pengaduan, sarana dan Masukan  Masukan  b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id/  2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	4.0		
sarana dan Masukan  a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: <a href="mailto:pkmbulang2020@gmail.com">pkmbulang2020@gmail.com</a> d. Website : <a href="mailto:https://pkmbulang.batam.go.id/">https://pkmbulang.batam.go.id/</a> 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua	10.	_	
b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: <a href="mailto:pkmbulang2020@gmail.com">pkmbulang2020@gmail.com</a> d. Website : <a href="https://pkmbulang.batam.go.id/">https://pkmbulang.batam.go.id/</a> 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
c. Email: <a href="mailto:pkmbulang2020@gmail.com">pkmbulang2020@gmail.com</a> d. Website: <a href="https://pkmbulang.batam.go.id/">https://pkmbulang.batam.go.id/</a> 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
d. Website: <a href="https://pkmbulang.batam.go.id/">https://pkmbulang.batam.go.id/</a> 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua		wasukan	
2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua			
			u. website: <u>https://pkmbuiang.batam.go.id/</u>




13.	Jaminan	Di wujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari
13.	•	,
	Keamanan	hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan
	dan	perundang undangan yang berlaku dilingkup tenaga
	Keselamatan	dokter sesuai dengan undang undang no29 tahun
	Pelayanan	2004 tentang praktik dokter dan undang undang
		nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
14.	Evaluasi	1. Lokakarya mini bulanan Puskesmas
	Kinerja	2. Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan
	Pelaksana	sekali
		3. Pelaporan Indikator Mutu
		4. Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1
		tahun 2 kali

## 3. Ruang Pelayanan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kenerawatan</li> </ol>
		<ul> <li>Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam</li> </ul>
2	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran dan memenuhi standar administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di meja skrinning dan berumur 0 bulan - 17 tahun
3	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu diruang tunggu</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi</li> <li>Petugas menanyakan keluhan pasien</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan standar klinik mengenai keluhan pasien dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan dan diarahkan ke ugd bila diperlukan tindakan medis</li> <li>Petugas menyampaikan diagnosa penyakit pasien</li> <li>Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum</li> </ol>

		<ul><li>8. Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan</li><li>9. Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk</li></ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaia n	<ol> <li>Anamnesa: 1 menit</li> <li>Pemeriksaan fisik: 2 menit</li> <li>Terapi: 2 menit</li> <li>KIE: 2 menit</li> <li>Rujukan internal: 1 menit</li> <li>Rujukan eksternal/RS: 10 menit</li> </ol>
5	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li> </ol>
6	Produk Layanan	<ol> <li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan</li> <li>Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis</li> <li>Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan</li> <li>Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
7	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu pasien</li> <li>Peralatan medis pendukung</li> <li>Ruang pemeriksaan anak</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya</li> <li>DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung     Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
		FLOW CHART PROSEDURE  Pasien menunggu sesuai nomor antrian




14	Evaluasi	1.	Lokakarya mini bulanan Puskesmas
	Kinerja	2.	Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan
	Pelaksana		sekali
		3.	Pelaporan Indikator Mutu
		4.	Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1
			tahun 2 kali

## 4. Ruang Pelayanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomo1.r 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam</li> </ol>
2.	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran dan memenuhi standar administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di meja skrinning dan berumur 18 tahun - 50 tahun
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu diruang tunggu</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi</li> <li>Petugas menanyakan keluhan pasien</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan standar klinik mengenai keluhan pasien dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan dan diarahkan ke ugd bila diperlukan tindakan medis</li> <li>Petugas menyampaikan diagnosa penyakit pasien</li> <li>Petugas melakukan penatalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP pelayanan umum</li> <li>Petugas memberikan edukasi mengenai diagnosa dan tata cara pemakaian obat-obatan</li> <li>Petugas sudah boleh pulang dengan mengambil obat ke bagian farmasi atau dirujuk</li> </ol>
4.	Jangka Waktu	1. Anamnesa : 1 menit 2. Pemeriksaan fisik : 2 menit 3. Terapi : 2 menit


	Penyelesaia	4. KIE : 2 menit
	n	5. Rujukan internal : 1 menit
		6. Rujukan eksternal/RS : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis
		2. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun
	D 1.1	2021
6.	Produk	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan
	Layanan	tentang penyakit
		2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan
		3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai
		diagnosis
		4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat
		apabila diperlukan
		5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana	1. Ruang tunggu pasien
	Prasarana /	2. Ruang medis pendukung
	Fasilitas	3. Ruang pemeriksaan umum
8.	Kompetensi	1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda
ο.	Pelaksana	registrasi dan SIP sesuai dengan
	1 Clansalla	kewenangannya
		2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda
		registrasi dan SIP dan sesuai dengan
	-	kewenangannya
9.	Pengawasan	1. Supervisi atasan langsung
	Internal	2. Sistem pengendalian mutu internal oleh tim audit internal puskesmas
10	Penanganan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	Pengaduan,	melalui media :
	sarana dan	a. Kotak saran
	Masukan	b. No SMS/Whatsapp : 08117756988
		c. Email:
		<u>pkmbulang2020@gmail.com</u> d. Website : <u>https://pkmbulang.batam.go.id</u>
		u. Website : https://pkinbulang.batam.go.lu
		2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua
		pemgaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
		FLOW CHART PROSEDURE
		TEST GITTING TROSEDURE
		Pasien menunggu sesuai
		nomo <del>r antrian</del>
		Pasien Petugas Petugas dipanggil menanyakan menanyakan
		identitas keluhan
		pasien pasien
		· I



## 5. Ruang Pelayanan Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam</li> </ol>
2.	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran dan memenuhi standar administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di meja skrinning
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu diruang tunggu</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas menanyakan identitas pasien sesuai kepatuhan identifikasi pasien dengan menanyakan minimal 2 penanda identitas</li> <li>Petugas menanyakan keluhan pasien</li> <li>Petugas melakukan pemriksaan ekstra oral dan intra oral mengenai keluhan pasien</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien</li> <li>Petugas melakukan pentalaksanaan penyakit pasien sesuai SOP di pelayanan ruangan Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Petugas memberikan edukasi tentang hasil pemeriksaan gigi</li> <li>Pasien boleh pulang dan mengambil obat di apotik atau dirujuk</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaia n	<ol> <li>Anamnesa: 1 menit</li> <li>Pemeriksaan Ekstra dan Intra oral: 3 menit</li> <li>Therapy: 2 menit</li> <li>Kie: 5 menit</li> <li>Rujukan internal: 2 menit</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	<ul><li>6. Rujukan eksternal : 2 menit</li><li>1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya/gratis</li></ul>

	<u> </u>	2. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun
		2. Omum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021
6.	Produk	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan
	Layanan	tentang penyakit
		2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang
		diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai
		diagnosis
		4. Mendapatkan surat keterangan
		berobat/istirahat apabila diperlukan
		5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana	1. Ruang tunggu pasien
	Prasarana /	2. Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
	Fasilitas	<ul><li>3. Peralatan medis pendukung</li><li>4. Ruang tunggu apotik</li></ul>
8.	Kompetensi	1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda
0.	Pelaksana	registrasi dan SIP sesuai dengan
		kewenangannya
		2. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda
		registrasi dan SIPdan sesuai dengan
9.	Dongovyogon	kewenangannya  1. Supervisi atasan langsung
ا ع.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor</li> </ol>
	incernar	internal puskesmas
10	Penanganan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
-	Pengaduan,	melalui media :
	sarana dan	a. Kotak saran
	Masukan	b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email:
		pkmbulang2020@gmail.com
		d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id
		2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua
		pemgaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
		FLOW CHART PROSEDURE
		Pasien menunggu sesuai
		nomor antrian
		Petugas
		Pasien menanyakan Petugas Dipanggil identitas pasien menanyakan
		sesuai keluhan
		kepatuhan pasien
		identitas pasien



#### 6. Ruang Pelayanan KB/IVA

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Dasar	1.	Undang-ur	ndang No	mor	36 Tahu	ın 2009	9 Tentang
	Hukum		Kesehatan					
		2.	Peraturan	mente	eri	Keseha	atan	Republik
			Indonesia	Nomor	43	Tahun	2019	Tentang
			Puskesma	5				
		3.	Peraturan	Mente	eri	Keseha	ıtan	Republik
			Indonesia	Nomor	46	Tahun	2015	tentang
			Akreditasi	Fasilitas	Kese	ehatan T	ingkat	Pertama

	T	T
2	Downwarator	<ol> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007</li> <li>Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem rujukan pelayanan kesehatan</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam</li> </ol>
2.	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran dan memenuhi standar administrasi serta telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di meja skrinning
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu di ruang tunggu</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi</li> <li>Petugas melakukan pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien</li> <li>Petugas menyampaikan diagnosa dan hasil pemeriksaan</li> <li>Jika diperlukan petugas melakukan penatalaksanaan dengan melakukan rujukan internal maupun rujukan eksternal</li> <li>Petugas memberikan KIE maupun konseling sesuai kebutuhan pasien</li> <li>Petugas memberikan resep obat jika diperlukan selanjutnya pasien diarahkan ke apotik untuk pengambilan obat</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaia n	Waktu pelayanan 30 menit
5.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li> </ol>
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan</li> <li>Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis</li> <li>Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan</li> <li>Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu pasien</li> <li>Peralatan medis pendukung</li> <li>Ruang pemeriksaan KB/IVA</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya</li> <li>DIII/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>

9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>			
10	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :     a. Kotak saran     b. No SMS/Whatsapp : 08117756988     c. Email:         pkmbulang2020@gmail.com     d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id 2. Petugas mencatata semua penganduan. Semua pemgaduan akan dibahas oleh tim pengaduan			
		FLOW CHART PROSEDURE  Pasien menunggu diruang tunggu			
		Pasien dipanggil  Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik  Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik			
		Petugas memberikan resep kepada pasien/rujuk an apabila diperlukan  Petugas menyampaika n prosedur perawatan dan tindakan yang segera dilakukan  Petugas mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan perawatan			
		Petugas mengarahkan pasien ke kasir/apotik  Pasien boleh pulang dan mengambil obat diapotik atau rujukan			
11	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Dokter umum : 1 orang</li> <li>Bidan : 2 orang</li> <li>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> </ol>			

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar			
		sterilitas masing-masing alat			
		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa			
		berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)			
13	Jaminan	Di wujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari			
-	Keamanan	hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan			
	dan	perundang undangan yang berlaku dilingkup tenaga			
	Keselamata	dokter sesuai dangan undang undang no 29 tahun			
	n Pelayanan	2004 tentang praktik dokter dan Keputusan Menteri			
	-	Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007			
		tentang standar asuhan kebidanan			
14	Evaluasi	1. Lokakarya mini bulanan Puskesmas			
-	Kinerja	2. Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan			
	Pelaksana	sekali			
		3. Pelaporan Indikator Mutu			
		4. Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1			
		tahun 2 kali			

## 7. Ruang Pelayanan Persalinan (VK)

NO	LOMBONEN	TIDATAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan		
		2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang		
		<ol> <li>Puskesmas</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran.</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan No 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> </ol>		
		7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014		
2.	Persyaratan	1. Pasien umum :		
	_	<ul> <li>Pasien baru menyerahkan identitas pasien (KTP)</li> <li>Pasien lama menyerahkan kartu identitas dan kartu berobat yang dimiliki</li> <li>Pasien BPJS/KIS</li> <li>Pasien baru menyerahkan kartu BPJS/KIS</li> <li>Pasien lama menyerahkan kartu BPJS/KIS dan kartu berobat</li> </ul>		
3.	Prosedur	Pasien dengan tanda2 inpartu, dipersilahkan masuk ruang persalinan		


4.	Jangka Waktu Penyelesaja	<ol> <li>Petugas melakukan anamnesis secara lengkap</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan Obstetri/ginekologi, pemeriksaan lab (jika dibutuhkan).</li> <li>Melaporkan semua hasil anamnesis dan pemeriksaan di Epus , untuk pasien inpartu mencatat hasil pemeriksaan obstetri di partograf</li> <li>Menjelaskan hasil pemeriksaan dan menjelaskan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan</li> <li>Melakukan persiapan rujukan, jika pasien membutuhkan untuk dirujuk</li> <li>Memimpin persalinan, jika pembukaan sudah lengkap</li> <li>Melakukan penanganan bayi baru lahir</li> <li>Melakukan tindakan pasca persalinan (jahit luka, membersihkan ibu, observasi)</li> <li>Melakukan rujukan jika terjadi perdarahan pasca persalinan yang tidak bisa di hentikan di puskesmas.</li> <li>Observasi pasca persalinan dan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh ibu</li> <li>Anamnesa: 3 menit</li> <li>Pemeriksaan fisik: 15 menit</li> <li>Observasi persalinan: 8 iam</li> </ol>
	Penyelesaia n	<ol> <li>Observasi persalinan : 8 jam</li> <li>Observasi postpartum : 12 jam</li> <li>Terapi : 2 menit</li> <li>KIE : 5 menit</li> </ol>
		7. Rujukan internal : 5 menit 8. Rujukan eksternal/RS : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya/gratis
		<ol><li>Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li></ol>
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan</li> </ol>
		<ol> <li>Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis</li> </ol>
		<ul><li>4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan</li><li>5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li></ul>
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu pasien</li> <li>Peralatan medis pendukung</li> <li>Ruang pemeriksaan VK</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
		2. DIII/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengan
9.	Pengawasan	kewenangannya  1. Supervisi atasan langsung
9.	Internal	1. Supervisi atasan langsung

		2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10 Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan  1. Pengguna/pasien menyampaikan pe melalui media: a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: pkmbulang2020@gmail.com d. Website: https://pkmbulang.batam.g 2. Petugas mencatata semua penganduan. Sepangaduan akan dibahas oleh tim penga		
		FLOW CHART PROSEDURE
		Pasien menunggu diruang tunggu
		Pasien diarahkan ke ruang persalinan  Petugas melakukan pemeriksaan penunjang  Petugas melakukan tindakan persalinan
		Petugas mengarahkan dokter untuk melakukan visite  Petugas melakukan perawatan nifas  Petugas melakukan perawatan bayi baru lahir
		Pasien BPJS: mengengkapi berkas Pasien boleh pulang Pasien umum : melakukan Administasi
11	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Bidan : 2 orang</li> <li>Perawat : 1 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</li> </ol>

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)			
13	Jaminan	Di wujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari			
-	Keamanan	hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan			
	dan	perundang undangan yang berlaku dilingkup tenaga			
	Keselamata	dokter sesuai dengan undang undang no29 tahun			
	n Pelayanan	2004 tentang praktik dokter dan undang undang			
	_	nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan			
14	Evaluasi	1. Lokakarya mini bulanan Puskesmas			
-	Kinerja	2. Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan			
	Pelaksana	sekali			
		3. Pelaporan Indikator Mutu			
		4. Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1			
		tahun 2 kali			

## 8. Ruang Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VII/2009 tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi dan muatan informasinya</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam</li> </ol>
2.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien di epus
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien datang</li> <li>Petugas mengisi permintaan pemeriksaan laboratorium diaplikasi EPUS</li> <li>Petugas mencatat di buku register</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel</li> <li>Pasien menunggu hasil pemeriksaan</li> <li>Proses pemeriksaan hasil laboratorium</li> <li>Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan</li> <li>Pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran dikasir</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 60 menit
5.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li> </ol>



11.	Jumlah	Pranata Laboratorium : 0 orang		
	Pelaksana	Delegasi Wewenang (Perawat) : 1 orang		
12.	Jaminan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin		
	Pelayanan	kerahasiaannya		
		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar		
		sterilitas masing-masing alat		
		3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku		
		penggunaannya dan tidak kadaluwarsa		
13.	Jaminan	Di wujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari		
	Keamanan	hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan		
	dan	perundang undangan yang berlaku dilingkup		
	Keselamatan	praktik ahli teknologi laboratorium medik sesuai		
	Pelayanan	dengan PMK no 43 tahun 2015		
14.	Evaluasi	1. Lokakarya mini bulanan Puskesmas		
	Kinerja	2. Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan		
	Pelaksana	sekali		
		3. Pelaporan Indikator Mutu		
		4. Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1		
		tahun 2 kali		

## 9. Ruang Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
		3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
		4. Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
		5. Perka BPOM No. 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT)
		6. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam
2.	Persyaratan	Tersedianya resep melalui Aplikasi Epus
3.	Prosedur	<ol> <li>Resep masuk melalui Epus</li> <li>Petugas melakukan telaah/kajian resep</li> <li>Resep tidak lengkap hubungi dokter</li> <li>Resep lengkap</li> <li>Penyiapan obat dan pemberian etiket</li> <li>Obat diperiksa kembali nama dan jenis penandaan</li> <li>Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling</li> </ol>

4.	Jangka	1. Penyiapan resep non racikan < 15 menit per 1
	Waktu	lembar resep
	Penyelesaian	2. Penyiapan resep racikan < 30 menit per 1 lembar resep
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis
		2. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021
6.	Produk	1. Mendapatkan penjelasan tentang obat yang
	Layanan	diberikan  2. Mendapatkan obat sesuai dengan resep obat
		yang diberikan oleh ruang pemeriksaan
7.	Sarana Prasarana /	1. Ruang tunggu pasien
8.	Fasilitas Kompetensi	1. Apoteker S1/DIII yang memiliki surat tanda
	Pelaksana	Registrasi dan SIP sesuai dengan
9.	Pengawasan	kewenangannya  1. Supervisi atasan langsung
	Internal	2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
10.	Penanganan	internal puskesmas  1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	Pengaduan,	melalui media :
	sarana dan Masukan	a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp : 08117756988
	Masukan	c. Email:
		pkmbulang2020@gmail.com
		d. Website : <a href="https://pkmbulang.batam.go.id">https://pkmbulang.batam.go.id</a> 2. Petugas mencatatan semua penganduan. Semua
		pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
		FLOW CHART PROSEDURE
		Resep masuk melalui aplikasi Epus
		Petugas
		molakukan Resen tidak Petugas
		telaah/kajian lengkap menghubingi dokter
		resep
		<b>↓</b>
		Resep lengkap
		Petugas
		menyiapkan obat dan
		pemberian
		etiket

		Petugas melakukan pemeriksaan kembali obat, nama, jenis penandaan  Petugas melakukan penyerahan obat disertai pio kepada pasien		
11.	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 2 orang		
12.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</li> <li>Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa</li> </ol>		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijuwudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kefarmasian menurut PMK Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien		
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Lokakarya mini bulanan Puskesmas</li> <li>Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>Pelaporan Indikator Mutu</li> <li>Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</li> </ol>		

## 10. Ruang Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang
	Hukum	Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang
		Puskesmas
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar
		Antropometri Anak
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka
		Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk
		Masyarakat Indonesia
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang
		Pedoman Gizi Seimbang
		6. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun
		2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada
		Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
		Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
		Pemerintah Kota Batam

2.	Persyaratan	<ol> <li>Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</li> <li>Melakukan registrasi di loket pendaftaran</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol> <li>Petugas KIA/umum/lansia/anak merujuk pasien keruang pelayanan gizi</li> <li>Petugas melakukan pengjakian gizi</li> <li>Data pengkajian gizi meliputi :         <ul> <li>Data antropometri : TB/PB, BB, Lila, Lingkar kepala, lingkar perut, rasio lingkar pinggang/pinggul, dll</li> <li>Data pemeriksaan fisik/klinis : meliputitandatanda klinis kekurangan/kelebihan gizi seperti rambut, otot, kulit, baggy pant, penumpukan lemak dibagian tubuh tertentu, dll</li> <li>Data riwayat gizi (kualitatif/kuantitatif)</li> <li>Data hasil pemeriksaan laboratorium</li> </ul> </li> <li>Petugas melakukan penentuan diagnosis gizi</li> <li>Petugas melakuklan intervensi gizi, meliputi :         <ul> <li>Penentuan jenis diet sesuai dengan kebutuhan gizi individual. Kebutuhan gizi pasien ditentukan berdasarkan status gizi, pemeriksaan klinis dan data laboraturium</li> <li>Edukasi/konseling gizi : diberikan sesuai dengan kondisi pasien meliputi konseling ASI, pemberian makanan bayi dan anak, konseling gizi terkait penyakit, baik menular atau tidak menular</li> </ul> </li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaia n	15-20 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Konsultasi</li> <li>Pemberian MPASI</li> <li>Pemberian menu bagi penderita penyakit degeneratif apabila diperlukan</li> </ol>
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Media KIE (poster, brosur)</li> <li>Standar Angka Kecukupan Gizi</li> <li>Standar Pemantauan Pertumbuhan</li> <li>Tabel IMT</li> <li>Food Model</li> <li>Daftar penukar makanan</li> <li>Alat Ukur Antopometri</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	DIV/S1 Gizi yang memiliki surat ijin praktik dan surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10	Penanganan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	Pengaduan,	melalui media :

	sarana dan Masukan	a. Kotak saran b. No SMS/Whatsapp: 08117756988 c. Email: <u>pkmbulang2020@gmail.com</u> d. Website: <a href="https://pkmbulang.batam.go.id">https://pkmbulang.batam.go.id</a> 2. Petugas mencatata semua pengaduan. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
		FLOW CHART PROSEDURE
		Pasien datang
		Petugas menerima surat rujukan konseling
		Petugas melakukan skrining pada pasien
		Petugas melakukan assesment untuk penegakan diagnose gizi
		Petugas memberi surat hasil assesment
		Petugas melakukan konseling berdasarkan diagnosa
		Pasien di bolehkan pulang
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman
13	Jaminan Keamanan dan	Dijuwudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkup

	Keselamata n Pelayanan	Tenaga Gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Prantik	
		Tenaga Gizi	
14	Evaluasi	1. Lokakarya mini bulanan Puskesmas	
	Kinerja	2. Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan	
	Pelaksana	sekali	
		3. Pelaporan Indikator Mutu	
		4. Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1	
		tahun 2 kali	

## 11. Ruang Pelayanan Konseling

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
		6. Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Batam
2.	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran dengan membawa buku catatan imunisasi, fotocopy KK dan dilakukan pengukuran BB/PB dimeja penimbangan
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu diruang tunggu</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi</li> <li>Petugas melakukan skrinning</li> <li>Petugas memberikan KIE kepada pasien</li> <li>Petugas mencatat dibuku register konseling</li> <li>Pasien dipersilahkan pulang</li> </ol>
4.	Jangka Waktu	<ol> <li>Skrinning: 1 menit</li> <li>KIE: 2 menit</li> <li>Pencatatan: 1 menit</li> </ol>
	Penyelesaian	J. I Cheatatan . I memt
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya/gratis


		2. Umum : sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021
6.	Produk Layanan	1. Mendapatkan Konseling
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Ruang Konseling</li> <li>Peralatan medis pendukung</li> <li>Ruang tunggu pasien</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya</li> <li>DIII/S1 kebidanan/keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP dan sesuai dengankewenangannya</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<ol> <li>Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:         <ul> <li>a. Kotak saran</li> <li>b. No SMS/Whatsapp: 08117756988</li> <li>c. Email:</li></ul></li></ol>
		Petugas melakukan skrining pada pasien  Petugas memberikan KIE  Petugas melakukan pencatatan
		Petugas melakukan pencatatan pada register

		Pasien di bolehkan pulang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Dokter umum : 1 orang</li> <li>Bidan/Perawat : 1 orang</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Informasi tentang pelayanan konseling</li> <li>Peralatan medis yang digunakan sesuai standar</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijuwudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Lokakarya mini bulanan Puskesmas</li> <li>Rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>Pelaporan Indikator Mutu</li> <li>Survei Indeks kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun 2 kali</li> </ol>

## 12. Ruang Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang
	Hukum		Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
			Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 46 tahun 2015 Tentang
			Akrditasi Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama
		4.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29
			Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		5.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38
			Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun
			2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
			Kesehatan Perseorangan
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang
			Pelayanan Kegawatdaruratan
		8.	
			Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan
			Program Jaminan Kesehatan Nasional


	1 5	4 5
2.	Persyaratan	<ol> <li>Pasien umum : kartu identitas</li> <li>Pasien BPJS : kartu BPJS</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien datang ke UGD</li> <li>Keluarga psien mendaftar</li> <li>Pasien diperiksa di UGD/TRIASE</li> <li>Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan</li> </ol>
		tanda vital, fisik dan penunjang  5. Petugas memberikan penanganan  6. Petugas memberikan obat
		7. Pasien dirujuk atau dipulangkan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 15-30 menit
5.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li> </ol>
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Mendapatkan pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan yang diperlukan</li> <li>Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis</li> </ol>
		<ol> <li>Mendapatkan surat sakit apabila diperlukan</li> <li>Mendapatkan surat sehat apabila meminta keterangan sehat</li> <li>Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
		6. Mendapatkan layanan ambulans apabila diperlukan
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Ruang Gawat Darurat</li> <li>Peralatan medis mendukung kegawatdaruratan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>3. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik</li><li>4. DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li></ul>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Atasan langsung</li> <li>Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, sarana dan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Kotak saran
	Masukan	b. No SMS/Whatsapp : 08117756988 c. Email: <a href="mailto:pkmbulang2020@gmail.com">pkmbulang2020@gmail.com</a>
		d. Website : https://pkmbulang.batam.go.id
		2. Petugas mencatata semua pengaduan. Semua
		pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
		FLOW CHART PROSEDURE
		Pasien datang ke UGD
		<b>↓</b>



#### 13. Ruang Pelayanan TB-DOTS

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Dasar	1.	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang					
	Hukum		Kesehatan					
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan		Republik			
			Indonesia	Nomor	43	tahun	2019	Tentang
			Puskesmas	;				
		3.	Peraturan	Mente	eri	Kesehatan		Republik
			Indonesia Nomor 46 tahun 2015 Tentang					
			Akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama					

		A Development Manufact IV last - NT - 004 - 1			
		<ul> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Inodesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ul>			
2.	Persyaratan	Telah mendaftar dibagian pendaftaran			
3.	Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu diruang tunggu</li> <li>Pasien dipanggil oleh petugas</li> <li>Petugas menanyakan identitas lengkap pasien sebagai identifikasi</li> <li>Petugas melakukan pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien</li> <li>Petugas menyampaikan diagnosa dan hasil pemeriksaan</li> <li>Jika diperlukan petugas melakukan penatalaksanaan dengan melakukan rujukan internal maupun rujukan eksternal</li> <li>Petugas memberikan KIE maupun konseling sesuai kebutuhan pasien</li> <li>Petugas memberikan resep obat jika diperlukan selanjutnya pasien diarahkan ke apotik untuk pengambilan obat</li> </ol>			
4.	Jangka Waktu Penyelesaia n	± 10-30 menit			
5.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien BPJS: tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>Umum: sesuai PERWAKO Batam No. 44 tahun 2021</li> </ol>			
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan</li> <li>Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis</li> <li>Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan</li> <li>Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ol>			
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu pasien</li> <li>Peralatan medis pendukung</li> <li>Ruang pemeriksaan TB(DOTS)</li> </ol>			
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik</li> <li>DIII/S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>			
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>			
10	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<ol> <li>Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</li> <li>a. Kotak saran</li> <li>b. No SMS/Whatsapp : 08117756988</li> </ol>			



### KEPALA UPT PUSKESMAS BULANG

dto

### NICKO KRISHNA PRAMUDYA